


SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KALURAHAN
CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**



Disusun oleh:

Benyamin Trimulio Abdi

18520291

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KALURAHAN
CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Disusun Oleh

BENYAMIN TRIMULIO ABDI

18520291

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

ii



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Februari 2023
Waktu : 09:00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rigel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benyamin Trimulio Abdi
Nomor Induk Mahasiswa : 18520291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman**, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

Menyatakan



Benyamin Trimulio Abdi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan Perantaraan Bunda Maria atas berkat, karunia, perlindungan dan pertolongannya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang senantiasa mendukung dalam setiap proses pengerjaan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini dengan caranya masing-masing :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ambrosius Habur dan Ibu Regina Evi, atas doa, penguatan, dorongan dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada saya sepanjang pengerjaan Skripsi ini. Percayalah, bahwa kekuatan doa kalian, mengindahkan segalanya.
2. Terima kasih untuk istri tercinta Satrianti Melania dan Anak Arsensio Alfredo Ademulyo, yang selalu setia, berdoa, mendukung dan motivasi saya selama ini.
3. Terimah kasih kepada kedua kakak saya Elvira Beatrix Seldiana dan Angelina Srimaya Rekaldis, yang selalu memberi motivasi, semangat, dan saran.
4. Terimah kasih kepada kedua keponakan saya Fransischo Alfarendra Dianto dan Amora yang tercinta dan tersayang.
5. Terimah kasih kepada kedua kakak ipar Pius Ampur dan Fedi Josarsi yang selalu memberikan dukungan dan saran.

6. Terimah kasih kepada kedua mertua saya Bapak Moses dan Mama Mia, atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Terimah kasih kepada Ende Bibi yang telah mendoakan dan mendukung saya selama ini.
8. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si yang selalu mengarahkan dan memberikan pencerahan serta dengan setia membimbing saya dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini hingga selesai.
9. Terima kasih banyak untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MOTTO

“Menyelesaikan pendidikan tidak ada yang menjamin kamu hidup lebih layak dan lebih bagus dari orang lain, tetapi memperbesar kemungkinan kamu akan memenuhi kebutuhanmu”

(Sujiwo Tejo)

“Kemenangan itu diraih, bukan dikasih apalagi dikasihani”

(Pandji Pragiwaksono)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B. J. Habibie)

“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”

(Yesaya 40:29)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, perlindungan dan rahmat yang tidak berkesudahan sehingga penyusunan skripsi dengan judul ” Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, dan memberikan pemahaman serta meluangkan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberikan banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Bapak Reno Candra Sangaji, S.IP selaku Lurah Kalurahan Condongcatur yang telah mengizinkan dan memberikan kemudahan kepada saya dalam proses pengambilan data untuk penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

Penulis



Benyamin Trimulio Abdi

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	46
Tabel II.1	52
Tabel II.2	53
Tabel II.3	54
Tabel II.4	55
Tabel II.5	58
Tabel II.6	63

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Literatur Review	9
E. Kerangka Konseptual	13
1. Desa	13
2. Pemerintah Desa	15
3. Pengelolaan Keuangan Desa	22
4. Transparansi	39
F. Ruang Lingkup Penelitian	43
G. Metode Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Unit Analisis	45
3. Jenis dan Sumber Data	47
4. Pengumpulan Data	48
5. Teknik Analisis Data	50

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN CONDONGCATUR	51
A. Sejarah Kalurahan Condongcatur	51
B. Keadaan Geografis Kalurahan Condongcatur	52
1. Batas Administrasi Kalurahan Condongcatur	52
2. Topografi Kalurahan Condongcatur	53
3. Luas Wilayah Kalurahan Condongcatur	54
C. Keadaan Demografi Kalurahan Condongcatur	55
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	56
D. Gambaran Umum Pemerintah Kalurahan Condongcatur	57
1. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Condongcatur	57
2. Pamong Kalurahan Condongcatur	59
3. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Condongcatur	60
4. Fungsi Pemerintah Kalurahan Condongcatur	62
E. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kalurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2022	63
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	66
A. Transparansi Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	66
B. Transparansi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	72
C. Transparansi Dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

INTISARI

Keuangan Desa yang dikelola dengan baik akan membantu Desa mencapai tujuan pembangunan yang ideal. Proses Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Proses Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan Desa secara transparan agar tercipta tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan. Berdasarkan temuan awal peneliti, tidak lengkapnya dokumen RPJMKal Condongcatur yang diposting kewebsite resmi kalurahan. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha untuk menggambarkan dan mendeskripsikan yang ada sekarang berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan judul dan tema yang diambil pada penelitian ini tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati (*observasi*), mewawancarai secara mendalam (*interview*) dan mendokumentasikan data yang terdapat didalam penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Subyek informan adalah Lurah, Carik, Kaur Danarta, Ketua BPKal, PKK, LPMD, Ketua RW dan Karang Taurna.

Hasil penelitian ini bisa dilihat dari 3 aspek yaitu: 1) Transparansi dalam perencanaan, transparansi dalam perencanaan yang dilakukan pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan BPKAL, PKK, dan masyarakat dalam proses perencanaanya dan juga adanya informasi kepada publik terkait proses perencanaan. 2) Transparansi dalam Pelaksanaan, di dalam proses pelaksanaan Pemerintah Kalurahan Condongcatur sangat mendukung keterbukaan informasi terkait pelaksanaan program selain mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaannya, pihak pengelola anggaran juga memasang papan informasi yang memuat tentang kegiatan yang sedang dikerjakan, selain itu, pembagian tugas dan wewenang dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Transparansi dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dalam proses pelaporan dan pertanggungjawabnya sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan desa seperti adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Condongcatur dan semua itu dipublikasi kepublik agar diketahui oleh publik terkait rincian anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Selain itu, laporan pertanggungjawaban telah disampaikan kepada Bupati melalui camat. Sehingga hal ini menandakan bahwa pelaksanaan transparansi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Condongcatur terkait pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Transparansi, Pengelolaan, Keuangan Desa.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan adil, mulai dari pengelolaan dana pusat, dana daerah, maupun dana Desa. Standar akuntansi pemerintahan sebagai definisi dan pengertian manajemen keuangan publik tidak hanya merupakan bentuk pekerjaan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan pekerjaan daerah dan juga desa. (Widiyanti, Arista 2017). Desa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan saat ini, terutama dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, seperti pembangunan, semua ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan hak-hak wilayah dan otonomi daerah. Sistem otonomi bagi Desa akan menjadi kewenangan yang berbeda bagi pemerintah Desa untuk mengontrol, mengatur dan mengurus kegiatannya sendiri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa dituntut memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pengelolaannya, prinsip tersebut adalah transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi adalah sistem keterbukaan yang dimana dalam pemerintahan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan juga pertanggungjawabannya. Dengan adanya prinsip transparansi dari pemerintah dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran yang digunakan oleh pemerintah yang tujuannya untuk pembangunan desa tersebut.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Dalam pengelolaan keuangan desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga keuangan Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat. Karena sebagian besar keuangan desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan uang ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membantu pemerintah daerah, peran dan keterlibatan Desa sangatlah penting, terutama dalam bidang pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan Desa merupakan lembaga pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks studi ilmu pemerintahan, kajian ini hubungannya dengan ilmu pemerintahan adalah bahwa dalam prinsip satu desa satu anggaran harus melakukan fungsi mengatur dan mengurus. Maka, persoalan pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih baik, baik bagi pemerintah Kalurahan Condongcatur dan juga masyarakat.

Demi menunjang setiap kebutuhan pembangunan di Desa, Desa membutuhkan dana yang cukup dan memadai untuk setiap pembangunan yang akan dilakukan. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, pendapatan Desa bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain

Keuangan Desa dapat membantu pemerintah Desa mengelola urusannya sendiri, serta meningkatkan kekuasaan dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari lembaga pemerintahan tingkat terendah di Indonesia. Keuangan Desa yang dikelola dengan baik akan membantu Desa mencapai tujuan pembangunan yang ideal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Proses Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Maka dari itu, di sini peneliti hanya akan membahas terkait transparansi saja. Oleh sebab itu, pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan Desa secara transparan agar tercipta tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan. Dalam proses

dan pelaksanaan pelayanan pemerintah Desa harus ada transparansi yang menunjukkan bahwa dana masyarakat harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hukum. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, penerapan prinsip-prinsip tersebut harus diutamakan agar bisa mencegah dan menghindari terjadinya penyelewengan dana tersebut.

Menurut Mardiasmo, dalam buku Manajemen Keuangan Daerah tahun 2004. Transparansi berarti pelaksanaan program pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan disampaikan secara tepat kepada pihak yang membutuhkannya.

Uang berasal dari masyarakat, oleh karena itu dalam hal informasi tentang pengelolaan uang. Penting untuk mendorong pemerintah agar senantiasa transparan dalam menyebarkan informasi pengelolaan keuangan yang paling mutakhir, relevan, tepat waktu, dan terpercaya (Chalid, 2005).

Dengan cara ini, pemerintahan yang baik dapat dibangun dan kepercayaan publik dipulihkan. Transparansi dan pengelolaan keuangan dalam konteks administrasi publik dapat dipahami sebagai penerapan administrasi publik pada perumusan kebijakan atau rencana pengelolaan keuangan publik, dimulai dari proses kerja anggaran yang membuat informasi dapat diakses oleh penduduk setempat. Ada sumber daya (lokasi) atau kemungkinan bagi pemerintah Desa untuk merespon, dan informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan Desa harus tersedia, dapat diakses, dan tersedia secara tepat waktu (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul & Ritonga, 2017; Syamsul, 2020). Segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik dapat dikurangi dengan meningkatnya keterlibatan

publik. Kepercayaan publik dapat dibangun kembali dan pemerintahan yang efektif dapat dipupuk dengan cara ini.

Tercapainya tata kelola pemerintahan Desa yang baik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah memerlukan proses pemahaman, agar masyarakat mengetahui dengan baik perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab, untuk itu penting mengikutsertakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan penyelesaiannya.(Alfasadum, 2018).

Prinsip transparansi harus diterapkan di semua tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan transparansi dan transparansi pemerintah dimaksudkan untuk mengungkap persoalan-persoalan substantif yang menjadi kepentingan, dalam hal ini di Desa, untuk menginformasikan kepada masyarakat dan memperoleh informasi terkait keuangan Desa yang dikelola. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat memerangi korupsi melalui berbagai tindakan, seperti bahayanya melakukan tindakan korupsi, memberikan tunjangan kepada pegawai, mendukung pemilihan pejabat yang jujur, memberdayakan masyarakat, membantu mempertahankan standar, kredibilitas serta kepercayaan. Transparansi menyadarkan masyarakat atas hak dan kewajiban mereka terhadap kebebasan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa (Widiyaanti, Arista 2017).

Penggunaan dan pemanfaatan dana Desa yang sangat membutuhkan pembangunan Desa, seringkali terjadi praktek penyelewengan dengan alasan yang tidak wajar. Oleh karena itu masyarakat harus melakukan tugasnya sebagai pengawas dan pengendalian secara langsung serta mengikuti jalanya perkembangan pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan Desa yang menjadi konsep dasar

transparansi yaitu harus diketahui oleh seluruh jajaran masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan dalam sistem pengelolaannya.

Penelitian penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa ini dilakukan di Kalurahan Condongcatur. Kalurahan Condongcatur ialah sebuah kalurahan yang terletak di wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan temuan awal peneliti, tidak lengkapnya dokumen RPJMDes Kalurahan Condongcatur yang diposting kewebsite resmi kalurahan., sehingga hal ini bertolak belakang dengan prinsip transparansi yang dimana keterbukaan kepada masyarakat luas sangat diprioritaskan.

Oleh karena itu, penulis ingin memaparkan prinsip-prinsip pengertian dan pengelolaan dana Desa di Kalurahan Condongcatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabanya. Berdasarkan uraian yang dijabarkan sebelumnya maka penelitian ini menggunakan sudut pandang *governance*. *Governance* atau pemerintahan dapat diartikan sebagai perbuatan tindakan atau yang dilakukan oleh pemerintah. Layanan pemerintah tersebut sebenarnya adalah layanan pemerintah yang memiliki fitur dan objek tertentu. Dalam hal ini yaitu tata kelola, adalah struktur untuk manajemen, kekuasaan, aktivitas, perencanaan, implementasi, pekerjaan, manajemen, dan kontrol. Pemerintahan adalah keadaan atau kegiatan dan perbuatan serta pelaksanaan pemerintahan atau sistem pemerintahan atau negara, pembangunan negara, perekonomian yang berkaitan dengan pemerintahan, masyarakat dan rakyat biasa serta swasta. Oleh karena itu, peneliti disini mengambil contoh pemerintahan Desa, konsep pemerintahan merujuk pada hubungan antara pemerintah Desa, lembaga

politik, lembaga ekonomi dan lembaga publik dengan tujuan dibuatnya kesepakatan bersama yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, jika model dan hubungan antara pemerintah Desa dan lembaga-lembaga ini berhasil, maka akan tercipta pelayanan yang baik, transparan, *good open government* dan *rule of law* sehingga mampu mencapai tujuan dan nilai-nilai yang dijunjungnya.

Alasan peneliti disini mengambil *governance* sebagai sudut pandang adalah melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang membentuk pola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat desa serta pihak swasta. Sehingga terdapat kesetaraan kedudukan dari ketiga pihak tersebut dan hanya saja berbeda dalam fungsinya saja. Sehingga ketiga pihak ini yakni, sektor publik (pemerintah), sektor swasta, dan sektor masyarakat semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian efek yang diharapkan akan adanya partisipasi dan keterlibatan warga masyarakat demi mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan direncanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan Akademik

Tujuan penelitian ini adalah pertama mengembangkan materi yang diperoleh oleh peneliti selama kuliah, kedua, mendukung pengabdian kepada masyarakat, dan ketiga, meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

b. Tujuan Praktis

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Condongcatur.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah, antara lain:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan untuk menambah gagasan terhadap penelitian sejenis tentang transparansi pengelolaan keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang baik.

D. Literatur Review

Tinjauan Pustaka adalah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil substansi dari penelitian sebelumnya dan meninjau berbagai tinjauan ahli yang ditulis dalam teks. Snyder (2019:333).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dapat dimasukkan sebagai pembandingan dari hasil penelitian yang akan dilakukan disini. Semua kutipan atau hasil pencarian yang tidak mencantumkan penulis atau sumber harus dicantumkan, dan sistem kutipan sumber perpustakaan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Resensi buku yang baik harus relevan, *up-to-date*, komprehensif dan responsif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengacu pada beberapa sumber penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya tentang pengelolaan keuangan Desa, antara lain:

- 1) Nurul Farhana Puter (2020). Judul penelitian ini merupakan Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Salo Timur sudah melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan masyarakat di dalam menyusun perencanaan, mengikutsertakan masyarakat di dalam pelaksanaan, serta melaporkan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut, adapun faktor penghambat transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Salo Timur tersebut adalah beberapa orang sumber daya manusia yang ada di

pemerintahan yang kurang memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa serta media massa yang digunakan oleh pemerintah desa yang hanya berupa baliho/spanduk.

- 2) Riska Dwi Astuti (2021) Judul Penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. Metode penelitian penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang kemudian model regresi tersebut dilakukan pengujian hipotesis, baik secara parsial (uji t) maupun simultan (uji f). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian Transparansi yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat Akuntabilitas yang baik, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tamalate Kabupaten Takalar.
- 3) Nirmalasari (2021) Judul Penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Jenis data yang digunakan adalah data subjek yang bersumber dari data primer, kemudian untuk menganalisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan

Desa di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bisa dikatakan transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi informasi terkait pengelolaan dan penganggaran Dana Desa yang disalurkan di beberapa program pemerintah desa. Disamping itu pemerintah desa Nepo telah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran.

- 4) Cindy Azni Utami (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah Tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sudah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Tahap Transparansi Kampung Buatan II belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
- 5) Hanni Andini (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian ini adalah studi eksploratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Grounded Theory Method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sinduharjo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Sinduharjo bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD, dan Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Keterbukaan akses informasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDesa. Pada tahap pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja. Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanaan dan informasi mengenai detail kegiatan diberikan dalam bentuk papan informasi proyek. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa bertanggungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupati. Bendahara Desa Sinduharjo juga telah mengaplikasikan Siskeudes dalam pembuatan laporan desa. Keterbukaan informasi bagi masyarakat luas diberikan melalui pemasangan Informasi Penggunaan Dana Desa di tempat-tempat strategis.

Setelah peneliti mengamati dan mempelajari dari tujuan dan hasil penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu terletak pada penelitian yang berfokus pada pengelolaan keuangan Desa, namun juga terdapat perbedaan diantaranya sudut pandang peneliti terhadap penerapan prinsip keterbukaan atau transparansi oleh pemerintah Kalurahan Condongcatur. Peneliti juga lebih fokus untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan transparansi yang

diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam mengelola keuangan Desa.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Desa

Desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diizinkan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berwenang membentuk dan menjalankan kelembagaan Desa, mengelola keuangan Desa, dan mengurus kepentingan komunal berdasarkan hak asal usul, nilai adat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Desa juga memiliki kewenangan, dan kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, dan Adat Desa. (Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014).

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (Dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah suatu kesatuan kaidah yang sejumlah penduduknya menetap diarea tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahan sendiri. Menurut konsep tersebut, desa merupakan kawasan dengan kepadatan rendah yang terdiri dari banyak kampung, dusun, banjar, dan jorong yang semuanya termasuk unsur dari kecamatan serta dikepalai oleh kepala desa.

Menurut Landis (Dalam Fairus Adira, 2020) pengertian “Desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.

Sedangkan menurut Kusnaedi (2006), Desa merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu area mempunyai badan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, serta memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri.

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, penyebutan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diganti mejadi Kalurahan, hal ini mengingat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia, hal ini bisa kita lihat Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Kalurahan adalah sebutan untuk desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalurahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan tugas urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Berdasarkan definisi tentang desa yang telah dipaparkan di atas, maka mendapatkan konklusi bahwa desa yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah yang memegang kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desa adalah satu bagian dari asal usul suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal, kehidupan masyarakat hukum dengan kewenangan mengurus pemerintahan atas inisiasi masyarakat guna mengembangkan potensi dan kekayaan baik ekonomi dan budaya yang ada secara mandiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 25).

Pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berpusat di kantor desa. Adapun, kantor desa menjadi pusat pelayanan warga desa dengan berbagai macam urusan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, baik oleh pemerintah Desa maupun oleh masyarakat Desa. Hal ini bertujuan agar dalam penyelenggarannya tidak melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014, dijelaskan:

- a. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan; yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Akuntabilitas, yakni Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Efektivitas dan efisiensi, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan
- h. Kearifan Lokas, asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

- i. Keberagaman, asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- j. Partisipatif, asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Setiap Desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan adalah mengurus kepentingan masyarakat.

Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh BPD, terdapat juga lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Berikut struktur pemerintah desa, yang terdiri dari:

a. Kepala Desa

Melalui prosedur dan keputusan yang dibuat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala pemerintahan Desa dipegang oleh seorang kepala Desa, selain itu seorang kepala Desa dapat menjabat sebagai kepala Desa selama 6 tahun dan bisa juga diperpanjang selama satu kali masa jabatan lagi. Kepala Desa juga berwenang

menentukan keputusan dan peraturan Desa (perdes) yang telah disepakati dengan BPD. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa wajib:

- 1) Menyampaikan atau membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- 2) Menyampaikan atau membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- 3) Memberikan atau menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Memberikan dan/atau menyebarkan serta menyampaikan informasi seluas-luasnya terkait penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

b. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas :

1) Sekretariat Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepala Desa dibantu sekretaris Desa dalam banyak urusan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa juga dibantu oleh kepala urusan. Kepala Urusan bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa di dalam unsur yang menjadi tanggung jawabnya. Sekretaris Desa dibantu oleh 3 (tiga) bidang pekerjaan. Umumnya Kepala

urusan keuangan merangkap sebagai bendahara Desa sedangkan kepala urusan umum juga berprofesi sebagai pengurus aset Desa.

2) Pelaksana Wilayah

Peran dan fungsi utama pelaksana wilayah adalah membantu kepala Desa sebagai bagian dari urusan kewilayahan. Jumlah pelaksana wilayah di desa ditentukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan kebutuhan pemerintah Desa.

3) Pelaksana Teknis

Tugas pelaksana teknis adalah membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari amanat undang-undang tersebut diatas secara jelas dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ikut serta mengambil keputusan desa serta

melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa serta penguatan fungsi politik BPD sebagai representasi dari masyarakat.

Secara politik musyawarah desa merupakan kewenangan BPD dalam menghimpun aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa musyawarah desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Pengertian tersebut diatas memberikan makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal keberlangsungan forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang tentang Desa dalam pasal 54 (ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksudkan meliputi : a) Penataan desa; b) Perencanaan desa; c) Kerjasama desa; d) Perencanaan investasi masuk desa; e) Pembentukan BUMDes; f) Penambahan dan pelepasan aset desa; dan g) Kejadian luar biasa. Posisi BPD ini akan menimbulkan relasi antara kepala desa dan BPD dan juga masyarakat. Fungsi politik BPD yang menguatkan memperkuat control dan legitimasi kekuasaan kepala desa yakni ;

Pertama, pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa menghindarkan relasi konfliktual head to head antara kepala desa dan BPD. *Kedua*, kepala desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara

kepala desa dan BPD maupun dalam kesepakatan musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDes dan PERDES secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa tersebut legal secara hukum tetapi tidak legitimasi secara politik. Apabila hal ini terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi di desa antara lain :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi lebih sedikit dibandingkan Kepala Desa. Kedudukan BPD berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mnegurus desa. Akan tetapi, fungsi BPD sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan BPD sebagai representasi dari masyarakat. Selain itu, BPD juga mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggraaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa

- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hak-hak yang dimiliki BPD tersebut diatas, maka dapat kita pahami bahwa legitimasi dari kedudukan BPD merupakan institusi desa yang mempunyai mitra kerja dengan kepala desa. Sehingga dengan ini sangat dibutuhkan suatu hubungan yang baik antara BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa untuk bersama-sama mewujudkan visi-misi desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah kumpulan tata cara, teknik, dan cara yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen, mengerahkan tenaga orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, menguraikan keahlian dan tujuan organisasi, serta memberikan pengawasan. semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan.

Menurut Nugroho (2003:119), Manajemen atau pengelolaan merupakan sebuah istilah awam yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari istilah "*management*", yang pada dasarnya mengacu pada proses meneglola dan mengatur sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian pengelolaan ialah ilmu administrasi yang mengacu pada proses mengelola serta merancang suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Poerwadarminta,2006).

Menurut Syamsi, 2008, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain.

Dalam sebuah pengelolaan manajemen harus memiliki rencana yang matang agar bisa dijalankan sesuai harapan. Menurut George R. Terry (2012) dalam buku Prinsip-prinsip Manajemen, cara kerja yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, kemajuan dan pengawasan dengan menggunakan pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi Terry tersebut, menurutnya dapat kita lihat fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Plannig*) dapat berarti termasuk tindakan menentukan serta menghubungkan keterangan atau informasi serta membentuk dan memakai asumsi-asumsi terkait masa depan dalam hal memprediksi serta merumuskan usulan kegiatan yang diklaim perlu agar mencapai hal yg diinginkan. Perencanaan berarti memutuskan terlebih dahulu apa yang wajib dilakukan serta bagaimana melakukannya.
- 2) Mengorganisir (*organization*) Mengorganisir artinya menentukan, mengelompokkan dan menyusun segala aktivitas yang dibutuhkan agar mencapai tujuan, mengidentifikasi orang-orang (karyawan), untuk kegiatan tersebut, menyediakan faktor-faktor fisik yang sinkron dengan kebutuhan

pekerjaan serta buat menunjuk korelasi kewenangan, yang didelegasikan pada masing-masing yang terhubung dengan pelaksanaan setiap aktivitas yang dijadwalkan.

- 3) Pelaksanaan (*Actuating*) tujuan dari pelaksanaan ialah berusaha dan berjuang bersama dan menyadarkan serta menstimulasi semua anggota kelompok untuk mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya.
- 4) Pengawasan (*control*), pengawasan bisa juga diartikan seperti suatu standar proses yang menentukan apa yang hendak diraih, apa yang dilakukan yaitu pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan standar (ukuran).

Dari beberapa pengertian sebelumnya, penulis mengambil konklusi bahwa manajemen atau pengelolaan ialah segala macam cara pelaksanaan suatu kegiatan yang disertai dengan pengawasan di dalamnya dengan meminta pekerjaan orang lain, yang semuanya dilakukan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Selain itu dari beberapa teori sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa untuk merealisasikan sebuah tujuan yang diinginkan dalam manajemen atau suatu pengelolaan perlu adanya tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, agar perencanaan berkembang sesuai dengan rencana yang diinginkan.

b. Pengertian Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Oleh karena itu, harus dikelola dengan metode pengelolaan keuangan Desa. Dalam mengelola keuangan Desa diperlukan standar regulasi mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran atau dari aspek proses, administrasi, pelaporan keuangan dan akuntabilitas Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2, Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan hak dan kewajiban Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, menghasilkan pendapatan, biaya, pendanaan, pengelolaan keuangan Desa.

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan melalui rekening Desa yang menjadi hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan belum pernah dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri dari kelompok:

- a) Pendapatan Asli Desa (PADesa) antara lain:
 - Hasil Usaha Desa sudah termasuk bagi hasil dari Bumdes
 - Pencapaian aset Desa meliputi tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, MCK umum, jaringan irigasi dan pencapaian aset lainnya sesuai

dengan kewenangan berbasis hak sumber dan kewenangan lokal di tingkat Desa.

- Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan pendapatan yang bersumber dari sumbangan Masyarakat Desa.
- Pendapatan Asli Desa lainnya termasuk hasil keistimewaan

b) Transfer, terdiri dari :

- Dana Desa
- Hasil pajak daerah/kota dan retribusi daerah
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan dari APBD Provinsi
- Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Penghasilan lain

Kelompok pendapatan lainnya terdiri dari:

- Penerimaan hasil kerjasama Desa
- Tanda terima dari perusahaan bantuan yang berlokasi di Desa
- Menerima subsidi dan sumbangan dari pihak ketiga
- Kesalahan pengeluaran pada tahun sebelumnya yang menyebabkan pemungutan di kas Desa pada tahun berjalan
- Bunga bank
- Penghasilan sah lainnya

2) Belanja Desa

Pengeluaran Desa dapat meliputi seluruh premi dalam Rekening Desa yang harus dianggarkan oleh Desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak dibayar kembali oleh Desa. Pengeluaran Desa sesuai rencana digunakan sebagai

bagian dari dana pelaksanaan kewenangan Desa. Jenis Pengeluaran Desa dimaksud terdiri dari:

a) Belanja Pemerintah Desa terdiri dari:

- Belanja Pegawai

Belanja pegawai ialah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD

- Pembelian barang/jasa.

Biaya barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pembelian dan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, misalnya seperti: (a) bahan/material; (b) pemeliharaan; (c) alat tulis kantor ; d) kiriman pos; (e) mencetak/menyalin; (f) penyelenggaraan pemerintahan Desa; (g) operasional BPD ; (h) penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat (h) insentif RT; (i) perjalanan dinas ; (j) biaya makanan dan minuman; (k) pakaian dan atribut resmi; (j) upah kerja, (l) persewaan perlengkapan dan peralatan kantor dan (p) biaya spesialis/ahli.

- Belanja modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian/perolehan barang atau properti yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja pelaksanaan pembangunan Desa dibagi menjadi sub bidang: (a). pendidikan; (b). Kesehatan; (c). pekerjaan umum dan perencanaan wilayah; (d). Daerah perumahan; (e). kehutanan dan lingkungan;

(f). transportasi, komunikasi dan teknologi informasi; (g). energi dan sumber daya mineral; dan h). pariwisata.

c) Pemberdayaan masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa ialah upaya atau cara untuk mengurangi permasalahan dan meningkatkan prioritas kebutuhan masyarakat Desa melalui kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, perilaku atau kesadaran, sikap, pengetahuan dan pendayagunaan sumber daya melalui penentuan strategi, kegiatan, pendampingan dan program kerja.

d) Pengembangan dan pembinaan masyarakat Desa

Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah melatih upaya pemerintah Desa untuk meningkatkan kinerja lembaga yang berada di bawah komandonya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan membantu pemerintah memajukan Desa.

e) Pembelanjaan tak terduga

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa. Pemerintah Desa membutuhkan biaya atau biasa disebut biaya tak terduga. Fungsi dan manfaat dari anggaran ini adalah untuk pembiayaan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak boleh terulang kembali, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan biaya tak terduga lainnya yang sangat diperlukan.

3) Pembiayaan

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 Dikatakan, bahwa pengertian pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a) Penerimaan, meliputi :

- SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA sendiri paling sedikit meliputi : pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- Pencairan dana cadangan

Yang dimaksud pencairan dana cadangan adalah dana yang digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa

- Hasil penjualan kekayaan Desa

Hasil penjualan kekayaan Desa adalah penerimaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dari tanah dan bangunan..

b) Pengeluaran

Pengeluaran meliputi :

- Penyusunan Dana Cadangan

Penyusunan dana cadangan ditentukan dengan peraturan Desa. Peraturan

Desa paling sedikit meliputi :

- Penetapan dan penyusunan tujuan dana cadangan
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan

- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang wajib dianggarkan
 - Sumber dana cadangan
 - Tahun anggaran pengerjaan dana cadangan
- Penyertaan Modal

Penyertaan modal dimaksudkan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Dari pengertian dan definisi di atas peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hal terpenting yang dapat diimplementasikan dalam pembiayaan Desa adalah melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan harus memberikan dampak positif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Desa. Manfaat pembiayaan tersebut seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan Keuangan Desa bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, mengakhiri kemiskinan, penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan memberdayakan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas perencanaan dan mendukung pembangunan infrastruktur perDesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa ialah keseluruhan rangkaian suatu proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam pemilikan kekayaan Desa yang terpisah.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi seluruh kegiatan, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa dipegang oleh kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa yang mewakili pemerintah Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Berikut tahapan-tahapan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Desa:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan untuk meramalkan pendapatan dan pengeluaran pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Membentuk RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi dasar penjabaran APBDDesa hasil perencanaan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun rencana pembangunan Desa, pemerintah Desa dituntut untuk bermusyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, jadwal, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau anggaran Desa kedudukan kabupaten/kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa meliputi:

- a) Program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana /prasarana lingkungan

- b) Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik perkantoran, kesehatan, pendidikan dan sosial
- c) Kegiatan pembangunan sarana / prasarana perkantoran dan kesehatan
- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana ekonomi
- e) Kegiatan pembangunan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan setempat

Perencanaan pengelolaan keuangan desa meliputi penganggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran yang bersangkutan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB). Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun mengatur tata cara penyusunan APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun yang bersangkutan. Sumber pembuatan peraturan desa (perdes) yang berkaitan dengan anggaran desa adalah rancangan APB desa yang telah disusun.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui dalam Musyawarah BPD. Selambat-lambatnya Oktober tahun berjalan, draf tersebut disahkan. Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang penyusunan APB Desa berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD.

Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan operasional yang berkaitan dengan biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya yang dasar pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa apabila BPD tidak setuju dengan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Setelah dilakukan evaluasi yang telah disepakati, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari. Rancangan Peraturan Desa ini disampaikan dengan bahan sebagai berikut:

- a) Surat Pengantar
- b) Rancangan peraturan kepala desa yang menjabarkan APB desa
- c) Aturan yang berkaitan dengan RKP Desa
- d) Peraturan desa yang mengatur pemerintahan daerah tunduk pada desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul
- e) Peraturan desa yang mengatur tentang pengembangan dana cadangan (bila ada)
- f) Peraturan desa yang mengatur penanaman modal (jika ada)
- g) Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.

Kesimpulan penilaian Bupati dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati yang disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah rancangan dimaksud diterima. Kepala Desa harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan Peraturan Desa tersebut akan segera berlaku jika Bupati tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Kepala Desa harus memberikan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penerjemahan APB Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesepakatan. (Pasal 31 Permendagri No. 20 Tahun 2018).

2) Tahap Pelaksanaan

Implementasi keuangan desa terdiri dari sejumlah kerja lapangan dan operasional terkait pengeluaran. Kegiatan yang diproses harus melalui rekening Desa sesuai kewenangan Desa. Seluruh pendapatan dan pengeluaran Desa harus terlacak melalui rekening Desa dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan terpercaya. Oleh karena itu, transaksi harus dicatat secara sistematis dan transparan.

Setiap proses pelaksanaan kegiatan fisik harus dilengkapi dengan panel informasi tentang pekerjaan atau kegiatan yang terpampang di situs karena Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan Desa (TPPKD) bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilakukan agar dapat mendukung penyediaan dan mengkomunikasikan informasi secara jelas kepada masyarakat. (Pasal 43 Permendagri No. 20 Tahun 2018).

3) Tahap Penatausahaan

Kepala Keuangan melakukan penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 63. Setiap penerimaan dan pembayaran dicatat dalam buku perbendaharaan umum untuk melakukan penatausahaan. Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup.

Buku kas yang wajib dibuat oleh Kepala Keuangan meliputi:

- a) Penerimaan dan pembayaran rekening kas desa tercantum dalam buku pembantu perbankan

- b) Buku Pembantu Pajak Dokumen ini berfungsi sebagai catatan penerimaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak.
- c) Buku Pembantu Penjar Ini berfungsi sebagai catatan pembayaran pajak yang diterima dan didistribusikan.

4) Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota laporan pelaksanaan ABS Desa Semester I melalui Camat. Laporan terdiri dari:

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa
- b) Akhir laporan realisasi kegiatan

Kepala Desa menyiapkan laporan yang mengumpulkan semua laporan sebelum minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. (Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68).

5) Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat laporan penyelesaian APB Desa pada setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan pengaduan harus disampaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Peraturan Desa yang disertai dengan:

- a) Laporan keuangan, terdiri dari: Laporan APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
- b) Laporan kegiatan

- c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan pengelolaan Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dikomunikasikan kepada publik melalui media.

Laporan tersebut berisi:

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa
- b) Laporan kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau belum direalisasikan
- d) Sisa anggaran
- e) Alamat pengaduan.

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi segala bentuk kegiatan yang dipercayakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah Desa untuk mengelola dan mengatur segala bentuk kebutuhan masyarakat Desa, melalui dana APBDes yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk pelaksanaan program pemerintah dan meningkatkan kebutuhan serta taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sebaiknya memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap administrasi, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri no. 20 Tahun 2018, harus bersifat transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan anggaran yang disiplin, agar dalam pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik tata kelola yang baik dan benar. Seperti penjabaran berikut ini:

1) Transparan

Prinsip keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi keuangan rakyat yang seluas-luasnya.

2) Akuntabel

Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terwujudnya kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penguasaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Partisipatif

Prinsip partisipatif yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yang melibatkan dan mengikutsertakan perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam proses pelaksanaannya.

4) Tertib dan disiplin anggaran

Prinsip tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa yang harus dan diwajibkan di dalam pengelolaannya harus memperhatikan serta mengacu pada peraturan atau pedoman yang mendukungnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105), ada tiga prinsip dasar yang harus melandasinya, sebagai berikut:

1) Asas Keterbukaan (Transparansi)

Transparansi berarti kebebasan bagi masyarakat untuk memiliki hak dan akses yang sama terhadap segala rangkaian cara kerja anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD.

2) Prinsip Akuntabilitas

Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui anggaran, tetapi juga berhak menuntut tanggung jawab atas agenda atau pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas adalah prinsip akuntabilitas publik, yang berarti bahwa pekerjaan penganggaran, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat luas.

3) Prinsip nilai uang (*value for money*)

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga asas pada proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan penentuan pemanfaatan sumber daya dengan nilai serta karakteristik tertentu di harga yang relatif murah. Efisiensi berarti maksimal dan berdaya guna terhadap pemanfaatan dana rakyat. Efektifitas berarti untuk mencapai target sasaran atau tujuan kepentingan publik bahwa dalam pemanfaatan anggaran tadi harus dikelola secara efisien. Sehingga dengan demikian, pengelolaan keuangan Desa akan berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan aturan yang berlaku.

Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan Desa, pemerintah Desa harus mengacu kepada 4 prinsip tadi yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus membahas tentang prinsip transparansi. Hal ini karena permasalahan yg muncul pada konteks penelitian berkaitan dengan tidak berjalannya prinsip tersebut.

1) Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa transparansi merupakan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh dan menerima informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Dengan adanya transparansi tentunya akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan berita tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi ini menyangkut kebijakan, kemajuan pekerjaan dan proses, serta hasil yang telah dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan organisasi atau pemerintah terhadap kegiatan penataan dan pengendalian sumber daya publik. Keterbukaan informasi, berkaitan dengan informasi keuangan dan perpajakan, agar mudah dipahami oleh masyarakat harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Transparansi bisa tercapai apabila ada ketegasan tugas dan kepastian kewenangan, adanya informasi kepada masyarakat, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan kredibilitas dari pihak-pihak yang terpercaya terkait prakiraan pajak, informasi, serta penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007), Dalam pengelolaan sumber daya publik transparansi sangat penting dilakukan secara menyeluruh, sehingga ada ruang bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap prospek yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat.

Berikut beberapa kegunaan dari pentingnya transparansi fiskal menurut (Andrianto, 2007), yakni:

- a) Menghindari terjadinya korupsi.
- b) Bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dari suatu kebijakan.
- c) Kinerja pemerintah terhadap pertanggungjawaban dapat dinilai oleh masyarakat
- d) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap visi dan misi pemerintah yang berkaitan dengan penentuan suatu kebijakan
- e) Terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Dalam Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh yang berkaitan dengan informasi keuangan, setiap proses dan pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah terhadap setiap pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan harus terbuka dan jujur.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, transparansi dari pemerintah menjadi instrumen yang paling krusial, mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil setiap keputusan krusial yang pastinya berdampak bagi kehidupan orang banyak. Selain itu pemerintah juga harus menyajikan informasi yang lengkap mengenai kegiatan apa saja yang sedang dikerjakan, dengan demikian tindakan korupsi akan terminimalisir.

2) Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator transparansi menurut Andrianto (2007:21), terdiri dari:

1. Adanya peraturan hukum tentang transparansi.
 - a) Ada aturan hukum yang menaungi masalah transparansi.
 - b) Memiliki sistem hukum yang jelas yang berkaitan dengan definisi tugas dan tanggungjawab pada setiap pengelolaan pajak.
 - c) Adanya dasar hukum untuk pengenaan pajak.
 - d) Adanya pelaksanaan yang sah dari pemerintah daerah terkait pelaporan pengeluaran dan kekuatan pemungutan pajak.
 - e) Dari setiap tingkatan pemerintahan terdapat pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas.

2. Tersedia akses publik terkait transparansi anggaran.
 - a) Dalam sistem kerja anggaran terdapat transparansi.
 - b) Seluruh prosedur kebijakan anggaran wajib diumumkan
 - c) Laporan hasil anggaran diterbitkan setelah diverifikasi oleh instansi yang berwajib.
 - d) Pengungkapan masalah pengeluaran riil.
 - e) Laporan keuangan yang memuat beberapa indikasi fiskal harus didokumentasikan.
3. Adanya audit yang independen dan spesifik
 - a) Adanya lembaga pengawas yang mandiri dan tepat waktu.
 - b) Data yang akurat dan terpercaya dari kantor statistik
 - c) Jika terjadi kesalahan implementasi dan kebijakan anggaran, harus ada sistem peringatan dini
4. Masyarakat berpartisipasi di dalam pengambilan kebijakan anggaran yang diputuskan
 - a) Selama proses kegiatan pembentukan anggaran, informasi harus terbuka dan jelas
 - b) Melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses penganggaran yang dilaksanakan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, Laporan Keuangan Desa harus transparan dengan aturan sebagai berikut:

- 1) Urusan pencatatan kuitansi dan penerimaan kas mudah diakses oleh masyarakat. Ada juga papan pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang berlangsung.

- 2) Pembukuan dan laporan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBDesa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Laporan kinerja dan laporan penyelesaian pekerjaan keuangan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Sejalan dengan pemaparan kerangka konseptual di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah Desa harus menggunakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan Desa, baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran, atau biasa dikenal dengan belanja Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa, penulis menitikberatkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Desa yang ditinjaunya. Kemudian, serangkaian prosedur untuk mengelola keuangan Desa. Apabila pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan baik dan benar maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya dapat dikurangi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis mempersempit persoalan yang akan diteliti dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa yang difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

- 1) Transparansi dalam perencanaan dilihat dari :

- a. Keterbukaan informasi di dalam proses penganggaran
 - b. Partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan anggaran, baik dalam musdus maupun musrenbangdes.
 - c. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat
 - d. Peraturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur tentang perencanaan pengelolaan anggaran
- 2) Transparansi dalam pelaksanaan dilihat dari :
- a. Kejelasan tugas dan wewenang pihak pengelola anggaran
 - b. Keikutsertaan masyarakat Desa di dalam pelaksanaan program
 - c. Membuat papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- 3) Transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dilihat dari :
- a. Aktivitas pencatatan kas masuk maupun keluar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 - b. Menyediakan media informasi yang memuat laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan keuangan Desa diberikan kepada Bupati/Walikota lewat Camat.
 - d. Adanya audit independen yang efektif dari lembaga yang berwenang

Dari ruang lingkup diatas, peneliti hanya berfokus kepada 3 permasalahan yaitu, transparansi dalam perencanaan, transparansi dalam pelaksanaan, transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan terkait dengan penatausahaan peneliti tidak masukan, dikarenakan proses penatausahaan setiap desa di Indonesia termasuk Kalurahan Condongcatur semuanya sudah melalui sistem online atau Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga dalam hal ini tentu

setiap desa termasuk Kalurahan Condongcatur sudah melakukan penatausahaan laporan sebagaimana mestinya. Karena di dalam sistem penatausahaan ini dimonitoring atau dipantau langsung dari pusat terkait bagaimana mekanisme pengelolaan serta pengaplikasian di dalam penatausahaan yang dilakukan di dalam sistem keuangan desa.

Maka dengan adanya sistem pengelolaan keuangan (siskeudes) ini sangat mempermudah setiap desa dalam penatausahaan baik registrasi laporan pengeluaran/pemasukan maupun buku kas pajak dan juga buku kas umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terapan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara cermat dan sistematis, oleh karena itu dengan menggunakan sistem penelitian ini, penulis dapat secara jelas menggambarkan kondisi lapangan berkenaan dengan pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa social misalnya seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

a) Objek penelitian

Menurut Sugiyono (2013), objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Tujuan dari objek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

b) Subjek penelitian

Subjek penelitian terdiri dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan masyarakat. Alasan memilih subjek penelitian di atas karena subjek berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan subyek mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

c) Informan

Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun menurut Sugiyono (2012:54) teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Condongcatur informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang turut andil dalam proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga ke tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Informan yang diambil adalah informan yang bertanggungjawab penuh dalam

setiap tahap pengelolaan keuangan desa seperti Lurah, Carik, Kaur Danarta, Wakil Ketua Bpkal, Sekretaris PKK, Sekretaris LPMKal, dan 2 (dua) orang warga Kalurahan Condongcatur, sehingga mengetahui dengan baik bagaimana keuangan desa dikelola. Berikut adalah daftar informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

Tabel I.1
Daftar Informan

No	Nama	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP	45	S2	Lurah/Kepala Desa
2.	Riska Dian Nur Lestari, S.Tp.,M.Sc.	29	S2	Carik/Sekretaris
3.	Eko Kadaryanto, SE	51	S1	Kaur Danarta/Keuangan
4.	Novita Savitri	41	SMA	Wakil Ketua BPKal
5.	Yuliasih, A.Md	40	D3	Sekretaris PKK
6.	Suprihadi	53	SMA	Sekretaris LPMD
7.	Damar	47	S1	Warga
8.	Arsen	26	S1	Warga

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif, seperti deskripsi, kata-kata item, dan perilaku yang dapat diamati. Data kualitatif merupakan tangkapan tanggapan responden. Ada 2 (dua) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Menurut Danang Sunyoto (2013:21), Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui atau berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur, jurnal, e-book, buku cetak, majalah, hasil wawancara, dan sebagainya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 teknik, yaitu:

a. Observasi

Pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang terjadi diantara situasi di daerah penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem pengamatan real-time oleh peneliti terhadap transparansi pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Condongcatut. Pengamatan ini juga dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fisik Kalurahan Condongcatut, batas wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk. Dan jumlah data terkait transparansi pengelolaan keuangan Desa di Kalurahan Condongcatut.

Dalam penelitian ini, yang peneliti lakukan saat observasi adalah mengamati dan melihat kondisi fisik seperti kegiatan/ pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatut, ruangan

pekerjaan, peralatan kerja, dan juga dokumen-dokumen yang berisi data terkait pengelolaan keuangan desa.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Dalam wawancara, penelitian menggali sedalam mungkin data yang terkait dengan masalah yang diteliti tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Codongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Informan yang dipilih dari penelitian ini adalah pemerintah Kalurahan Condongcatur yang terdiri dari Lurah, Carik, Kaur Danarta, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Sekretaris Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) Kalurahan Condongcatur, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Condongcatur (LPMKal), dan beberapa warga Kalurahan Condongcatur.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan Desa serta dokumen lain di Desa yang relevan dengan kepentingan penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan indikator yang ada, berdasarkan fakta, dan juga pemikiran kritis untuk mencapai hasil yang baik, kemudian dalam realisasi data. Analisis Penyusun juga menggunakan analisis deskriptif, teknik ini dilakukan dengan memaparkan data di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis dan disimpulkan, dan sebagai kesimpulan, penyusun mengadopsi cara berpikir sekunder yaitu kombinasi induktif dan deduktif, induktif itu berarti melihat kasus yang terjadi sambil secara deduktif berangkat dari teori yang ada.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN CONDONGCATUR

A. Sejarah Kalurahan Condongcatur

Kalurahan Condongcatur berdiri pada tanggal 26 Desember 1946 berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1946.

Sebelum tahun 1946 wilayah Kalurahan Condongcatur terbagi menjadi 4 (empat) Kalurahan, yang terdiri dari :

1. Kalurahan Manukan
2. Kalurahan Gejayan
3. Kalurahan Kentungan
4. Kalurahan Gorongan

Pemerintah Kalurahan Condongcatur dari awal berdirinya tahun 1946 hingga sampai sekarang banyak mengukir prestasi dan sejarah. Kalurahan Condongcatur merupakan sebuah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Nama Kalurahan Condongcatur sendiri berasal dari kata Condong yang berarti mengumpul dan Catur yang berarti 4 (empat). Sebelumnya pada tahun 1946 Kalurahan Condongcatur awalnya merupakan gabungan dari 4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan manukan, kelurahan gejayan, kelurahan gorongan dan kelurahan kentungan. Kurang lebih sama dengan desa- desa pada umumnya, dimana nama sebuah desa atau wilayah berhubungan dengan sejarah yang diyakini oleh masyarakat setempat.

B. Keadaan Geografis Kalurahan Condongcatur

1. Batas Administrasi

Wilayah Kalurahan Condongcatur secara geografis sangat strategis, dilalui jalan arteri (Ring road Utara) yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Kalurahan Condongcatur pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya.

Keberadaan Kalurahan Condongcatur di jalur lingkaran utara mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian maupun bidang kependudukan. Selain itu, Kalurahan Condongcatur memiliki batasan wilayah kalurahan, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok.

Kalurahan Condongcatur terdiri dari 18 Padukuhan yang terdiri dari 64 RW dan 227 RT, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah Pembagian Wilayah Padukuhan, RT Dan RW Kalurahan
Condongcatur

No	Padukuhan	RW	RT
1.	Joho	4	10
2.	Soropadan	3	9
3.	Kentungan	5	11
4.	Kayen	4	14
5.	Kaliwaru	3	7
6.	Pringwulung	4	17
7.	Ngropoh	4	10
8.	Ngringin	5	19
9.	Sanggrahan	3	8
10.	Pikgondang	3	9
11.	Pondok	2	14
12.	Manukan	4	9
13.	Gempol	3	18
14.	Gejayan	4	10
15.	Dero	5	28
16.	Dabag	3	10
17.	Gandok	3	18
18.	Tiyasan	2	6
Total		64	227

Sumber : Website Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Condongcatur memiliki wilayah yang sangat luas mengingat jumlah padukuhan, RT serta RW yang begitu banyak. Dari tabel di atas Padukuhan Dero adalah Padukuhan dengan jumlah RT paling banyak sedangkan Padukuhan Tiyasan memiliki jumlah RT paling sedikit. Dari setiap padukuhan-padukuhan ini masing-masing dipimpin oleh seorang dukuh.

2. Topografi Kalurahan Condongcatur

Kalurahan Condongcatur secara Topografi merupakan Kalurahan yang strategis, karena dilalui jalan arteri (Ring Road Utara) yang merupakan prasarana transportasi serta perhubungan, dimana jalan ini digunakan sebagai pendukung

dalam meningkatkan perekonomian di Kalurahan Condongcatut, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Kalurahan Condongcatut adalah Kalurahan yang terletak di daerah perbatasan sebagai berikut :

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0, 4 Km.
- Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 8,5 Km.
- Jarak dari Pemerintahan Daerah DIY : 7,1 Km.
- Jarak dari Ibukota Negara : 536 Km.

3. Luas Wilayah Kalurahan Condongcatut

Wilayah Condongcatut memiliki luas secara keseluruhan \pm 950.000 Ha, dengan penjabaran pada tabel berikut:

Tabel II.2
Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	246.430,5	28,67
2.	Pekarangan	593.633,9	69,07
3.	Tegal/Ladang	3.165	0,36
4.	Embung/Kolam	6.565	0,76
5.	Lain-Lain	9.626	1,12
Total		859.420,4	99,98

Sumber : Website Kalurahan Condongcatut Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa penggunaan tanah di Kalurahan Condongcatut yang paling banyak adalah tanah pekarangan seluas 593.633,9 Ha dengan persentase 69,07% dari luas tanah keseluruhan. Dalam pemanfaatnya, tanah pekarangan ini di gunakan sebagai penopang penghasilan maupun pendapatan Kalurahan Condongcatut.

C. Keadaan Demografi Kalurahan Condongcatur

Data kependudukan sangat penting bagi Pemerintah Desa karena memungkinkan desa untuk secara tidak langsung menghubungkan keadaan masyarakatnya dengan statistik yang tersedia. Selanjutnya, definisi demografi mencakup suatu ukuran, struktur, dan distribusi populasi, serta bagaimana populasi berkembang dari waktu ke waktu karena kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diperoleh, Kalurahan Condongcatur tahun 2023, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yakni 56.709 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 29.828 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 26.881 jiwa, diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa	Persentase (%)
1.	Laki-laki	29.828	52,60
2.	Perempuan	26.881	47,04
Total		56.709	100

Sumber : Website Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas penduduk Kalurahan Condongcatur didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 52,60% dan hanya selisih 5,56% dari penduduk perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jiwa	Persentase
1.	Karyawan Swasta	8.915	27,09
2.	Mengurus Rumah Tangga	7.968	24,21
3.	Karyawan BUMN	441	1,34
4.	Pensiunan	112	0,34
5.	Buruh Harian Lepas	1.864	5,66
6.	Sopir	79	0,24
7.	Karyawan BUMD	56	0,17
8.	Pembantu Rumah Tangga	60	0,18
9.	Perangkat Desa	39	0,12
10.	Karyawan Honorer	132	0,40
11.	Tukang Jahit	52	0,16
12.	Seniman	59	0,18
13.	Pegawai Negeri Sipil	1.918	5,83
14.	TNI / Polri	1.308	3,97
15.	Pedagang	667	2,03
16.	Petani	253	0,77
17.	Apoteker	39	0,12
18.	Industri	63	0,19
19.	Konstruksi	96	0,29
20.	Transportasi	46	0,14
21.	Pengacara	34	0,10
22.	Tukang Batu/Tukang Kayu	87	0,26
23.	Arsitek	49	0,15
24.	Konsultan	34	0,10
25.	Tenaga Medis (Dokter/Bidan/Perawat)	419	1,27
26.	Wiraswasta	6.138	18,65
27.	Pendeta/Pastor/Ustadz	54	0,16
28.	Wartawan	36	0,11
29.	Mekanik	46	0,14
30.	Dosen	579	1,76
31.	Guru	507	1,54
32.	Notaris	21	0,06
33.	Lain-lain	650	1,98
	Total	32.906	100,00

Sumber : Website Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur, dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Condongcatur sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 8.915 jiwa atau (27,09 %) dan yang

mengurus rumah tangga sebanyak 7.968 jiwa atau (24,21 %). Selain itu terdapat 6.138 jiwa atau (18,65 %) bekerja sebagai wiraswasta, sehingga mempengaruhi perekonomian dan mata pencaharian mereka. Berdasarkan data yang ada, mata pencaharian penduduk Kalurahan Condongcatur terbanyak pada sektor swasta dan atau jasa. Hal ini bisa dipahami dan dimengerti karena letak Kalurahan Condongcatur yang strategis.

Dalam hal ini pun masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Kalurahan Condongcatur. Dengan adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah Kalurahan, masyarakat akan lebih mudah dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, karena masyarakat merasa adanya perhatian langsung berupa dukungan yang diberikan pihak Pemerintah Kalurahan Condongcatur.

D. Pemerintah Kalurahan Condongcatur

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Condongcatur


Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan bahwa kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar sebagaimana keistimewaan Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Guna mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur, perlu membentuk Peraturan

Gubernur tentang pedoman pemerintahan kalurahan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kewenangan untuk menggunakan penyebutan dan jabatan pemerintahan asli pada kelembagaan pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang melaksanakan penugasan urusan keistimewaan.

Berikut Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Condongcatur:

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Condongcatur



Sumber: Website Kalurahan Condongcatur Tahun 2023

Dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Condongcatur di atas, bahwa Kepala Desa (Lurah) dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh Sekretaris Desa (Carik), dan juga dibantu oleh beberapa Perangkat Kalurahan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Kasi Pelayanan (Kamituwo), Kaur TU Dan Umum

(Tatalaksana), Kepala Urusan Keuangan(Danarta), Kepala Urusan Perencanaan (Pangripta) dan Kepala Dusun (Dukuh) yang ada di Kalurahan Condongcatur. Dengan Struktur Bagan tersebut peneliti bisa melihat dan mengenal staf Kalurahan Condongcatur yang ada di Kalurahan Condongcatur, selain dari pada itu untuk pembagian tugas dan wewenang lebih jelas dan teratur.

2. Daftar Pamong Kalurahan Condongcatur

Tabel II.5
Daftar Pamong Kalurahan Condongcatur

No	Nama	Jabatan
1.	Reno Candra Sangaji,S.IP, M.IP.	Lurah
2.	Riska Dian Nur Lestari, S.Tp., M.Sc.	Carik
3.	Rusmanto Wagiman, SH	Jagabaya
4.	Murgiyanta, S.E.	Ulu-ulu
5.	Al Thouvik Sofisalam, Amd	Kamituwa
6.	Fernandya Riski Hartantri, S.T	Kaur Tata Laksana
7.	Eko Karyanto, SE	Kaur Danarta
8.	Wahyu Nurendra	Kaur Pangripta
9.	Suratman	Dukuh Tiyasan
10.	Beti Kartiningrum, ST. MT	Dukuh Manukan
11.	Irfani Reza Pahlevi, S.Pd, M.Pd	Dukuh Pondok
12.	Suparman	Dukuh Sanggrahan
13.	Ari Susanti, ST	Dukuh Gempol
14.	Ribut Suparman, Amd	Dukuh Dero
15.	Muji Purwanta, A.Md.	Dukuh Ngringin
16.	Drs. Mujiyono	Dukuh Ngropoh
17.	H. Ahmad Sunarya	Dukuh Dabag
18.	H. Nuryanto, S.Pd	Dukuh Gejayan
19.	Widiyatmoko	Dukuh Kaliwaru
20.	Shalahudin Kamal, S.Pd.	Dukuh Soropadan
21.	Sahid Fahrudin	Dukuh Pringwulung
22.	Purwanto	Dukuh Kayen
23.	Suhartini	Dukuh Kentungan
24.	Tri Setiawan, S.Hum	Dukuh Pikgondang
25.	Supriyono Atmojo	Dukuh Gandok
26.	Retnaningsih	Dukuh Joho
27.	Surono	Staf. Jogoboyo

28.	H.A. Trisusetyanto, S.IP.	Staf. Jogoboyo
29.	Hery Supriyono	Staf. Jogoboyo
30.	Rudi Antariksawan	Staf Jogoboyo
31.	Wanda Wira Sahputra, SE	Staf Ulu-ulu
32.	Heri Sunanta	Staf Ulu-ulu
33.	Candra Widianoro, A.Md	Staf Kamituwo
34.	Nur Amalina Dwi Astuti, S.Si	Staf Kamituwo
35.	Amalia Diah Ayu Kiranti, ST	Staf Urusan.Tatalaksana
36.	Sudarna, B.A.	Staf Urusan. Tatalaksana
37.	Marsana	Staf Urusan. Tatalaksana
38.	Nefdia Erlina	Staf Urusan. Tatalaksana
39.	Ririn Ardiana A.Md. AK	Staf Urusan. Tatalaksana
40.	Tri Sugiyatno	Staf Urusan. Tatalaksana
41.	Erna Setyaningsih Hardani, SPd	Staf Urusan Danarta
42.	Eko Kadaryanto, S.E.	Staf Urusan Danarta
43.	Apri Nugroho, S.I.P.	Staf Urusan Pangripto
44.	Wasana, S.H.	Staf Carik
45.	Felicita Erma Gista	Staf Ulu-ulu

Sumber: Website Kalurahan Condongcatut Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa terkait latar pendidikan, hampir sebagian besar Pamong Kalurahan Condongcatut bergelar sarjana dengan spesifikasi bidang yang bervariasi. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada pelayanan Kalurahan Condongcatut terhadap masyarakat Kalurahan Condongcatut pada umumnya.

3. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Condongcatut

a. Visi

Terwujudnya Kalurahan Condongcatut yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan dan Pelayanan Prima bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Misi

1. Memperkokoh bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem layanan berbasis IT.

2. Mempertahankan Kesejahteraan dan Kinerja Pamong Kalurahan beserta Staff Kalurahan melalui peningkatan kapasitas, budaya kerja dan kedisiplinan.
3. Mempertahankan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan.
4. Optimalisasi penyampaian informasi melalui media sosial yang mudah dijangkau masyarakat (transparansi).
5. Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mengoptimalkan klinik Kalurahan / Polindes dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan serta menjalin mitra dengan swasta.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
7. Mendorong peran perempuan di masyarakat dalam rangka realisasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
8. Optimalisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, Karangtaruna, RT/RW, LPMK, Posyandu).
9. Pengembangan Kampung KB, Ramah Anak, RTH dan Padukuhan Bersinar.
10. Pemberian ruang dan fasilitas bagi disabilitas.
11. Meningkatkan dan Mempertahankan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, empati, efisien dan bertanggungjawab.
12. Optimalisasi keamanan lingkungan melalui Linmas dan Kelompok Jaga Warga.
13. Merealisasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

14. Penyampaian Bantuan Pembangunan kepada 64 RW di 18 Padukuhan sebesar Rp.40.000.000 per tahun.
15. Menjalani Kerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan prima.
16. Menanamkan nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan Spiritual dan adat istiadat secara mandiri.

4. Fungsi Pemerintah Kalurahan Condongcatur

1. Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan
2. Pelaksanaan pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan
6. Penyusunan rancangan peraturan kalurahan.
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
8. Pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
9. Penataan dan pengelolaan wilayah.
10. Perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan.
11. Pelaksanaan pemilihan lurah, pengisian pamong kalurahan, pemilihan badan permusyawaratan kalurahan.
12. Pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan.
13. Pembinaan penanganan bencana kalurahan.

14. Pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan padukuhan.
15. Pembinaan penegakkan peraturan perundang-undangan .
16. Pengkoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
17. Pelaksanaan kerjasama antara kalurahan.

E. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Kalurahan Condongcatur Berdasarkan APBKal Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kalurahan yang di dalamnya direncanakan dalam APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) di dalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Berikut perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2022:

Tabel II.6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	PENDAPATAN	Rp.10.585.913.500,00
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.2.805.000.000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp.7.780.913.500,00
	- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp.305.000.000,00
	- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sleman	Rp.764.623.500,00
	- Dana Desa (DD)	Rp.1.401.590.000,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.2.500.000.000
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.2.634.700.000,00
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp.175.000.000,00
2.	BELANJA	Rp. 10.997.834.540,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.5.701.374.260,00
	- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp.3.118.080.500,00
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp.159.500.000,00
	- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp.21.600.000,00
	- Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Rp.1.022.652.400,00
	- Bidang Pertanahan	Rp.923.960.000,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.2.603.624.680,00
	- Bidang Pendidikan	Rp.135.080.500,00
	- Bidang Kesehatan	Rp.368.315.400,00
	- Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.1.907.548.541,00
	- Bidang Kawasan Pemukiman	Rp.82.242.500,00
	- Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp.80.437.739,00
	- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp.30.000.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.1.015.210.100,00
	- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.269.179.100,00
	- Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.435.504.000,00
	- Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp.196.693.000,00
	- Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp.113.834.000,00.
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.347.825.500,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.18.000.000,00

	- Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp.62.365.000,00
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp.452.600.000,00
	- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp.58.430.000,00
	- Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp.10.000.000,00,
	- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp.334.650.500,00
	- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp.411.780.000,00.
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp.329.800.000,00
	- Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.103.000.000,00
	- Bidang Keadaan Mendesak	Rp.226.800.000,00.
3.	PEMBIAYAAN	Rp. 10.708.757.246,00
	Penerimaan Pembiayaan	Rp.6.495.324.600,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.4.213.432.646,00

Sumber: APBKal Condongcatur

Dari perincian ABP Kalurahan Condongcatur yang terdapat ditabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jumlah pendapatan keseluruhan yang diperoleh Kalurahan Condongcatur tahun anggaran 2022 sangatlah besar yakni Rp.10.585.913.500,00. Maka, dengan pendapatan sebesar itu, diharapkan pemerintah Kalurahan Condongcatur memanfaatkan dan mengelola dana tersebut sebaik mungkin agar uang tersebut dapat berguna bagi masyarakat dan tentunya harus tepat sasaran, selain itu dalam pengelolaannya juga harus bersifat transparan dan akuntabel.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Condongcatur telah dilaksanakan dengan baik dimana pemerintah kalurahan melaksanakan Musrenbangkalurahan untuk mengapresiasi ide dan gagasan warga masyarakat, dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan setiap pembangunan yang dikerjakan. Selain itu, terdapat juga APBKal yang berisi kegiatan pembangunan. Transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan adalah dengan menerapkan keterbukaan rapat, keterbukaan prosedur, keterbukaan informasi, dan keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat serta adanya peraturan yang melandasi proses perencanaan yang tersebut.

2. Transparansi dalam pelaksanaan

Transparansi yang telah diterapkan dalam tahap pelaksanaan kegiatan, dimana adanya Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab kepada pemerintah Kalurahan Condongcatur atas pelaksanaan program kerja pemerintah yang menggunakan keuangan desa. Bentuk pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana

Kegiatan adalah dengan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja berupa Laporan Penyerapan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah Kalurahan Condongcatur yaitu dengan adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program kerja dan keterbukaan informasi dengan pemasangan papan informasi proyek yang berisi rincian kegiatan yang sedang dikerjakan.

3. Transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban

Transparansi yang telah diterapkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Kalurahan Condongcatur bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan Bupati secara berkala. Kaur Danarta atau Bendahara bertanggungjawab untuk membuat Laporan Semester Pertama, Laporan Akhir Semester, Laporan Realisasi APB Kalurahan dan laporan keuangan lainnya . Selain itu, transparansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga adalah dengan menyediakan media-media informasi seperti website dan baliho yang berisi rincian dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, walaupun masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap yang disajikan di website kalurahan. Selain itu Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga diaudit dan diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPKal, Camat dan juga inspektorat kabupaten Sleman.

Oleh karena itu, penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam pengelolaan keuangan desa sudah berjalan sesuai dengan tata tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat

transparansi sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen keuangan yang bersih dan terbebas dari korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, bahwa prinsip transparansi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho dan papan informasi serta adanya website kalurahan, untuk itu lebih ditingkatkan lagi keterbukaannya, seperti melengkapi dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan desa mulai dari dokumen perencanaan, pelaksanaan, sampai ke dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban yang diunggah ke website kalurahan, sedangkan untuk partisipasi masyarakat untuk lebih dikoordinasi lagi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, seperti menyampaikan dan menginformasikan secara detail dan terperinci kepada seluruh masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa, baik melalui website, facebook, whatsapp, dan media-media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianto. 2007. *Good e-government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Bayumedia. Malang.
- Chalid. 2005. *Otonomi Daerah Masalah Pemberdayaan Dan Konflik*. Kemitraan. Jakarta.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama. Bandung.
- Fairus, Adira. 2020. *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Pixelindo. Yogyakarta
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*. UMM Press. Malang.
- Kusnaedi. 2006. *Pengertian Gotong Royong*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elek Media Kompotindo. Jakarta.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Syamsi, I. 2008. *Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Supranto. 2007. *Teknik sampling : untuk survei dan eksperimen*. Rineka Cipta. Jakarta.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Jurnal dan Skripsi

- Alfasadun, dkk 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank.

- Andi Suarjaya Putra, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol. 8. No.2.
- Cindy Azni Utami. 2019. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*. Skripsi. Riau. Repository Universitas Islam Riau.
- Eko Sutoro. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: STPMD “APMD”, Jurnal Governabilitas Vol. 2 No. 1. 2021.
- Hanni Andini, 2018. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Nirmalasari. 2021. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada Kantor Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. Repositori UIN Alauddin. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurul Farhana Puteri (2020). *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*. Repository UIN Suska. Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ritonga, Samsyul. 2016. *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia: Berbasis Website*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Riska Dwi Astuti. 2021. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Snyder. 2019. *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. Journal of Busines Research. Vol 104
- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sumber Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang *Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang *Badan Permusyawaratan Desa*.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pemerintahan Kalurahan.

Internet

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://eprints.ipdn.ac.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/>

<http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id/>

<http://wikeuangan.com/>

<https://www.keuangedesa.info/>

<https://condongcatursid.slemankab.go.id>

<https://kbbi.web.id/kelola>

[https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/160000669/pemerintahan-desa-pengertian-dan-strukturnya?page=all.](https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/160000669/pemerintahan-desa-pengertian-dan-strukturnya?page=all)

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Topik : Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan

Condongcatur

A. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan

- e. Bagaimana proses perencanaan keuangan desa di Kalurahan Condongcatur?
- f. Bagaimana keterbukaan informasi di dalam proses penganggaran keuangan desa di Kalurahan Condongcatur?
- g. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran?
- h. Apakah informasi terkait perencanaan keuangan desa bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat Kalurahan Condongcatur?
- i. Apakah dalam proses perencanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2. Pelaksanaan

- d. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?
- e. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa?
- f. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaannya?

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- e. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?
- f. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?
- g. Apakah proses pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- h. Apakah ada media yang memuat informasi tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa?
- i. Apakah ada kesulitan dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi?

B. Penutup

- a. Adakah hal-hal penting yang terlewat dalam wawancara ini yang akan disampaikan? Harapan-harapan?
- b. Apakah bersedia untuk kami kontak lagi apabila ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan/konfirmasikan?
- c. Apakah kami boleh meminta pendapat bapak/ibu terkait dengan transkrip wawancara dan kesimpulan kami? (untuk memastikan interpretasi kami sesuai dengan maksud bapak/ibu)
- d. Terima kasih



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 053/1/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 16 Januari 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Benyamin Trimulio Abdi
No Mhs : 18520291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Tempat : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Ketua

Dr. Suworo Eko Yunanto
230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id


SURAT TUGAS
Nomor : 027/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Benyamin Trimulio Abdi
Nomor Mahasiswa : 18520291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
c. Waktu : 16 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
No. 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

No. 070 / 050

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.


TANGGAL _____
PENGERAH
KALURAHAN CONDONGCATUR
MENGETAHUI
LURAH CONDONGCATUR

AL THOUVIK SOFISALAM, Amd



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 173/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.


Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Benyamin Trimulio Abdi
No. Mahasiswa : 18520291
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi
Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kalurahan Condong
Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 – Yogyakarta 55225

14 Februari 2023

Nomor : 048/PEM/REG/S/II/2023
Sifat : Penting.
Hal : Permohonan Menguji Skripsi.

Kepada Yth. :

Ketua Penguji/Pembimbing : **Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si**
Penguji Samping I : Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping II : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

di Yogyakarta.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menguji Skripsi atas nama

Nama : Benyamin Trimulio Abdi
Nomor Mahasiswa : 18520291

Pembagian materi ujian bagi penguji sebagai berikut:


Penguji Samping I : Isi / Materi dan Teori
Penguji Samping II : Metodologi.

Pada hari : Rabu
Tanggal : 15 Februari 2023
P u k u l : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua


Gino Tri Tjahjoko, M.A.

Catatan :

1. Dimohon dalam menguji Skripsi bersama-sama.
2. Apabila ujian tidak dapat dilaksanakan bersama-sama, maka Panguji Samping diberi kesempatan **pertama** untuk **menguji**.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat : Jl. Timoho No.317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 560775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Benjamin Trimulio Abdi
Nomor Mahasiswa : 18520291
Judul : **TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON Depok,
KABUPATEN SLEMAN**
Dosen Pembimbing : Dra. SAFITRI Endah Winarti, M.Si
Mulai Bimbingan : Selasa, 15 November 2022

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
Selasa, 15-11-2022	Sistematika Penulisan Proposal	hy
Kamis, 01-12-2022	1. Belum dijelaskan atau diceritakan permasalahan yang ada di lokasi penelitian kaitannya dengan penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Perbaiki sistematika penulisan	
Rabu, 07-12-22	Memperbaiki kerangka konsep dan Ruang lingkup Penelitian	hy
Sabtu, 10-12-22	Masih banyak yang harus diperbaiki di kerangka konsep dan Ruang lingkup Penelitian.	hy
Selasa, 20-12-22	Memperbaiki Literatur Review	hy
Selasa, 10-01-23	Acc Proposal Penelitian	hy
Senin, 06-02-23	Koreksi BAB I Terkait Data Informan, koreksi BAB II dan BAB III.	hy
Rabu, 08-02-23	Koreksi kesimpulan dan membuat Intisari.	hy


Kamis, 9-02-23

Acc skripsi

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing :



DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto wawancara dengan Lurah Condongcatur

Bapak Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP



Foto Wawancara dengan Wakil Ketua BPKal Condongcatur

Ibu Novita Savitri



Foto Wawancara dengan Carik Kalurahan Condongcatut

Ibu Riska Dian Nur Lestari, S.Tp.,M.Sc.



Foto wawancara dengan Kaur Danarta Kalurahan Condongcatut

Bapak Eko Kadaryanto, SE



Foto Wawancara dengan Sekretaris PKK Kalurahan Condongcatur

Ibu Yuliasih, A.Md



Foto Wawancara dengan Sekretaris LPMD Kalurahan Condongcatur Bapak Suprihadi



FOTO BALIHO APBKAL CONDONGCATUR TAHUN ANGGARAN 2022

